



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 39/KMA/SK/III/2015

TENTANG

**TIM PERUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan Pengembangan karier hakim serta pengisian formasi pimpinan dan hakim di lingkungan Peradilan Agama, dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk tim yang berfungsi untuk menentukan rencana kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh hakim di lingkungan Peradilan Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM PERUMUS KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA.

PERTAMA : Membentuk Tim Perumus yang menentukan rencana kebijakan dalam promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Agama.

KEDUA : Tim Perumus melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rumusan pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.
2. Menyampaikan pendapat, saran dan masukan-masukan menyangkut Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Agama.
3. Melaksanakan dan memonitor hasil keputusan rapat Tim Promosi dan Mutasi.

KETIGA : Tim Perumus terdiri dari :

Ketua	: Ketua Mahkamah Agung RI
Wakil Ketua I	: Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
Wakil Ketua II	: Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
Sekretaris I Meranggap Anggota	: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

- Sekretaris II : Direktur Pembinaan Tenaga
Merangkap Teknis Peradilan Agama.
Anggota
- Anggota : 1. Ketua Kamar Agama
Mahkamah Agung RI
2. Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung RI
3. Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI
4. Ketua Kamar Perdata
Mahkamah Agung RI
5. Ketua Kamar Pidana
Mahkamah Agung RI
6. Ketua Kamar Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung RI
7. Ketua Kamar Militer
Mahkamah Agung RI
8. Ny. Sri Murwahyuni, S.H. M.H.
Hakim Agung
9. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Hakim Agung
10. Sekretaris Mahkamah Agung
RI
11. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
- Staf Sekretariat : 1. Kepala Sub Direktorat Mutasi
Hakim Peradilan Agama
2. Kepala Seksi Tata Naskah
Mutasi Hakim Peradilan
Agama

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Para Ketua Pengadilan Agama Seluruh
Indonesia/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Maret 2015


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Dr. M. HATTA ALI, S.H., M.H.